

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Permasalahan lalu lintas tidak hanya muncul karena kemacetan yang berlebihan, namun juga semakin parah ketika individu tidak mematuhi peraturan. Hal ini mencakup tindakan seperti mengabaikan rambu, menerobos lampu merah, dan kepemilikan dokumen mengemudi yang tidak lengkap. Semakin banyak individu yang melanggar aturan tersebut, maka semakin tinggi kemungkinan terjadinya kejahatan dan kecelakaan (Wichaksono *et al.*, 2022). Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peranan penting dalam mendorong pembangunan dan integrasi nasional, sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sangat penting bagi semua individu dan organisasi yang berkontribusi terhadap peningkatan lalu lintas dan jalan raya untuk berkolaborasi secara efektif, masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda untuk memastikan pelaksanaan yang tepat dan aman. Upaya kolaboratif ini menjamin kelancaran arus lalu lintas dan menjamin keselamatan seluruh pengguna jalan (Muhtari, 2023).

Untuk memberantas pelanggaran lalu lintas di jalan raya, penegak hukum menindak setiap pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas dengan memberikan sanksi berupa tilang karena melanggar peraturan lalu lintas terkait sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan. Denda tilang ini dikenakan kepada individu yang mengendarai mobil atau kendaraan lain yang tertangkap polisi melanggar peraturan lalu lintas. Polisi berwenang mengeluarkan tilang segera atau pada saat operasi jalan raya yang ditentukan. Pengemudi mempunyai pilihan untuk mengajukan kasusnya ke pengadilan atau hanya membayar denda sesuai dengan yang tertera pada kertas denda (Afrisa Cutrima Ayu Hartina, 2019).

Hal ini sejalan dengan kurangnya petugas polisi lalu lintas yang memadai untuk menjaga keselamatan dan organisasi di jalan. Oleh karena itu, kamera dimanfaatkan sebagai alat bantu teknologi. Mereka mampu

mendokumentasikan kejadian-kejadian ketika seseorang melanggar peraturan lalu lintas, yang merupakan hal penting karena meluasnya pelanggaran tersebut (Utomo and Hanim, 2021). Tilang adalah cara yang digunakan untuk memberikan sanksi kepada individu yang melanggar peraturan saat berkendara di jalan raya. Sebelumnya, petugas kepolisian memberikan tilang secara langsung, namun saat ini mereka juga menggunakan kamera Closed Circuit Television (CCTV) untuk menangkap pengemudi yang melanggar aturan. Kamera ini mampu menangkap gambar kendaraan yang melakukan kesalahan, yang dapat menjadi pembuktian di pengadilan, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan terkait (Harja and Paparang, 2022).

Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan inisiatif yang dilaksanakan oleh Satlantas Polres Klaten di Indonesia untuk menjawab tuntutan masyarakat saat ini terhadap keselamatan, ketertiban, dan keamanan jalan raya di Kabupaten Klaten. Pendekatan penegakan hukum ini memanfaatkan sistem ETLE sebagai metode progresif untuk mencapai tujuan hukum yang diinginkan masyarakat. "Sejak tanggal 3 hingga 7 Oktober terdapat sekitar 500 pelanggar yang terekam kamera (CCTV) *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*", ujar Kasat Lantas, Polres Klaten, AKP Sugiyanto, Jumat (7/10/2022) di ruang kerjanya. Beliau menjelaskan dari 500 pelanggar lalu lintas yang tertangkap kamera tilang elektronik itu, baru sekitar 400 kendaraan yang terkonfirmasi dan tervalidasi. Sekitar 100 kendaraan lainnya belum tervalidasi lantaran beberapa hal, mulai dari kendaraan sudah dijual atau berpindah tangan hingga plat nomor dan kendaraan berbeda. Kemudian, kata dia, ratusan pelanggar lalu lintas itu tidak hanya pengendara sepeda motor namun ada juga pengemudi mobil. Sebagian besar para pelanggar lalu lintas ini tertangkap kamera tilang elektronik saat sedang melawan arus, tidak memakai helm, menggunakan handphone saat berkendara hingga tak memasang *safety belt* (Klatenkab.go.id, 2021).

Berdasarkan hal tersebut saya ingin meneliti perilaku berkendara pada masyarakat Klaten dan pelanggaran lalu lintas apakah keduanya saling berpengaruh atau tidak setelah diterapkannya ETLE, dan jika

berpengaruh apakah membuat masyarakat menjadi lebih tertib atau tidak terhadap peraturan lalu lintas disana.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan penguraian masalah yang sudah menjadi sorotan dalam hal ini dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan ETLE di Klaten?
2. Bagaimana pelanggaran lalu lintas sebelum dan sesudah diterapkannya ETLE?
3. Bagaimana penerapan ETLE terhadap perilaku berkendara di Kabupaten Klaten?

I.3 Ruang Lingkup

Untuk membatasi pembahasan rumusan masalah pada penelitian ini, maka ruang lingkup pada penelitian ini diantaranya:

1. Lokasi Penelitian berada pada titik penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yaitu di simpang lima Plasa Matahari Klaten.
2. Penelitian difokuskan untuk melihat adakah pengaruh perilaku berkendara dan pelanggaran lalu lintas setelah *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) diterapkan.
3. Penelitian Penelitian ini mengambil data yang berasal dari Polres Kabupaten Klaten dan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat di daerah sekitar penerapan ETLE.

I.4 Tujuan Penelitian

Dengan melihat rumusan masalah, maka sebenarnya penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana penerapan ETLE di Klaten.
2. Menginterpretasikan pelanggaran lalu lintas sebelum dan sesudah diterapkannya ETLE
3. Menganalisis penerapan ETLE terhadap perilaku berkendara di Kabupaten Klaten

I.5 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengharapkan semoga penelitian ini akan memberikan manfaat yang baik untuk orang lain yang membutuhkan baik secara teoritis maupun dalam praktis di masa yang akan datang, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh perilaku berkendara pada masyarakat dan pelanggaran lalu lintas setelah penerapan ETLE.

2. Manfaat Praktis

a. Sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Sains Terapan Transportasi (S.Tr.Tra) di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal Program Studi D IV Rekayasa Sistem Transportasi Jalan (D IV RSTJ).

b. Sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh Pendidikan di kampus Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ).

c. Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dengan topik yang sejenis.

d. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dan informasi bagi POLRES Kabupaten Klaten terkait dengan Penerapan ETLE terhadap pelanggaran lalu lintas dan perubahan perilaku berkendara pada masyarakat.

I.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini supaya membuat pembahasan lebih mudah dipahami dan dapat dicerna maka disajikan sistematika penulisan secara garis besar dalam skripsi. Dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan awal proses dari penyusunan skripsi, Bab 1 terdiri dari pendahuluan yang mencakup uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengemukakan konsep dan teori-teori yang mendukung dan berkaitan dengan topik yang dibahas atau diteliti. Terdiri dari pengertian tilang elektronik, pengertian pelanggaran lalu lintas, uji kualitas data, keaslian penelitian, dan kerangka berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang lokasi penelitian, bahan penelitian, alat penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, prosedur pengambilan dan pengumpulan data, diagram alir penelitian, hipotesis penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, metode analisis, instrumen penelitian, dan jadwal pelaksanaan penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan mengenai hasil yang telah diteliti sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran yang diberikan oleh penulis.